

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (RETUN ON EQUITY)**

***THE EFFECT OF MUDHARABAH FINANCING AND MUSYARAKAH  
FINANCING ON PROFITABILITY (RETURN ON EQUITY)***

**Ratna Rahmawati**

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

[ratna.rahmawati12@gmail.com](mailto:ratna.rahmawati12@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims determine to influence of mudharabah and musyarakah financing to profitability (Return on Equity). The variables in this study use the independent variable mudharabah financing and musyarakah financing while the dependent variable is profitability (Return on Equity). The analytical method used is quantitative analysis through the classical assumption test to analyze the data and multiple regression analysis to determine influence between mudharabah financing and musyarakah financing to profitability (Return on Equity). While the type of data used is secondary data with a sampling technique that is Purposive Sampling of 4 Sharia Commercial Banks during the 2019-2020 period. Based on the results of the study that the mudharabah financing  $t$  test is  $t_{count} > t_{table}$  ( $2.493 > 2.045$ ) where the significance value of  $0.19 < 0.05$  means that mudharabah financing affects profitability (ROE). The results of  $t$  test for musyarakah financing are  $t_{count} < t_{table}$  ( $-3.992 < 2.045$ ) and a significance value of  $0.000 < 0.05$ , which means that musyarakah financing has a negative effect on profitability (ROE). Then for the test results of mudharabah financing ( $X_1$ ) and musyarakah financing ( $X_2$ ),  $f_{count} > f_{table}$  ( $8.574 > 3.33$ ) with a significance value of  $0.001 < 0.05$ , which means mudharabah financing and musyarakah financing together influence the effect on profitability (ROE).*

**Keywords:** Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Profitability

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (Return on Equity). Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sedangkan variabel terikatnya adalah profitabilitas (Return on Equity). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif melalui uji asumsi klasik untuk menganalisis data dan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (Return on Equity). Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling dari 4 Bank Umum Syariah selama periode 2019-2020. Berdasarkan hasil penelitian bahwa uji  $t$  pembiayaan mudharabah adalah  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,493 > 2,045$ ) dimana nilai signifikansi sebesar  $0,19 < 0,05$  artinya pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE). Hasil uji  $t$  untuk pembiayaan musyarakah adalah  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-3,992 < 2,045$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROE). Kemudian untuk hasil pengujian  $f$  pembiayaan mudharabah ( $X_1$ )

dan pembiayaan musyarakah (X2),  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $8,574 > 3,33$ ) dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  yang berarti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE).

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas

## PENDAHULUAN

Perubahan yang begitu cepat dalam masyarakat telah menyebabkan semakin kompleksnya pengelolaan badan usaha atau perusahaan. Selain itu, dengan adanya peningkatan aktivitas usaha suatu perusahaan yang profit maupun non profit dapat dirasakan sebagai beban yang cukup berat. Oleh karena itu, agar semua kegiatan badan usaha atau perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar, suatu perusahaan pasti memerlukan informasi mengenai keadaan seluruh kegiatan perusahaan secara tepat dan bisa diandalkan. Informasi yang sangat penting dan diperlukan oleh perusahaan merupakan informasi yang mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha yang telah dicapai. Informasi yang menyajikan keadaan tersebut dikenal sebagai akuntansi ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Informasi akuntansi sangat potensial untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk sebuah pengambilan keputusan manajerial dan bisnis dalam bentuk laporan keuangan dengan harapan terhadap hasil usaha dan keuntungan. Keputusan yang diambil dalam kegiatan keuangan mengandung sebuah pertimbangan antara laba dan rugi. Oleh karena itu, pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Suatu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan informasi, pencatatan transaksi, serta pengambilan keputusan yang sesuai dengan syariat Islam, keyakinan kepada Tuhan (Allah SWT)

dan ajaran nabi Muhammad SAW dapat disebut dengan akuntansi syariah. Sistem ekonomi yang berbasis syariah, kini sedang diminati oleh beberapa kalangan di Indonesia. Bukan karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam tetapi ekonomi syariah dapat diminati karena sistem yang dimiliki berbeda dengan akuntansi konvensional. Pada sistem konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan syariah menerapkan sistem bagi kas. Ekonomi syariah di Indonesia diantaranya ada bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan akuntansi syariah ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai yang akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Perbankan syariah, dalam melakukan kegiatan usahanya berdasar pada prinsip syariah yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan kegiatannya, berikut adalah beberapa nama bank syariah yang ada di Indonesia berdasarkan data dari OJK :

**Tabel 1 Bank Syariah di Indonesia**

<b>Nama Bank</b>
PT. Bank Aceh Syariah
PT. Bank Muamalat Indonesia
PT. Bank Victoria Syariah
PT. Bank BRI Syariah
PT. Bank Jabar Banten Syariah
PT. Bank BNI Syariah
PT. Bank Syariah Mandiri
PT. Bank Mega Syariah Indonesia
PT. Bank Panin Dubai Syariah
PT. Bank Syariah Bukopin
PT. BCA Syariah
PT. Maybank Syariah Indonesia
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

Berdasarkan tabel 1 bahwa bank syariah yang pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992. Perkembangan perbankan syariah agak sedikit terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang, bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2017 jumlah bank syariah telah bertambah menjadi 34 unit bank, yaitu 13 unit bank umum syariah dan 21 unit usaha syariah.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya perbankan dapat dilihat dari banyaknya produk-produk yang ditawarkan dan banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank dari lapisan masyarakat. Perbankan syariah dalam sistem pembiayaannya berbeda dengan perbankan konvensional. Terutama dalam hal menjalankan operasional bisnisnya, dimana operasionalnya berbasis syariah, dan prinsip inilah yang menjadi daya tarik yang tinggi bagi nasabah untuk memanfaatkan jasa bank syariah.

Kepuasan nasabah merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan nasabah dalam penggunaan produknya. Dengan menciptakan kepuasan nasabah lembaga keuangan dapat dipercaya oleh nasabah, oleh karena itu kepuasan nasabah sangat penting bagi kemajuan lembaga keuangan. Maka dari itu berikut tabel 2 menyajikan jumlah nasabah pembiayaan dan dana pihak ketiga bank umum syariah:

**Tabel 2 Jumlah Nasabah Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga BUS**

<b>Tipe</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dana Pihak Ketiga	9.456.882	12.548.747	15.488.398	17.954.996
Pembiayaan, Piutang dan Salam	2.684.382	2.886.860	3.360.698	3.543.635

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah.*

Dapat di lihat dari tabel diatas bahwa jumlah nasabah dana pihak ketiga dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hingga 17.954.996 dan begitu juga dengan jumlah nasabah pembiayaan, piutang dan salam setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga 3.543.635 di tahun 2020. Semakin banyak jumlah nasabah dalam pembiayaan, berarti semakin meningkat pula jumlah nasabah dana pihak ketiganya. Karena pembiayaan di dapat dari dana pihak ketiga yang akan di salurkan kembali kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan ini, maka perbankan syariah sudah mulai diminati oleh banyak masyarakat.

Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka dari itu bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga semakin banyak minat masyarakat yang bertransaksi di

bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas. Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dengan sebuah modal untuk menghasilkan rasio profitabilitas selain bertujuan untuk mengetahui pengetahuan bank dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank yaitu rasio ROE (*Return on Equity*) dan ROA (*Return on Asset*). ROE (*Return on Equity*) yaitu perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Sedangkan ROA (*Return on Asset*) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki (Satria & Haryati 2016).

Tiap produk bank memberikan keuntungan bagi pihak bank, sama halnya dengan pembiayaan investasi. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio *Return On Equity* (ROE) yaitu tingkat pengembalian modal bank tersebut. Berikut ini disajikan data *Return On Equity* (ROE):

**Tabel 3 Data Profitabilitas *Return On Equity* (ROE) pada BUS Periode 2019-2020**

BUS	2019 (%)				2020 (%)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
BANK MUAMALAT	3,76	2,28	1,89	3,00	1,83	2,25	1,70	0,87
BCA SYARIAH	2,43	2,89	3,2	3,45	3,43	3,64	3,94	4,28
BNI SYARIAH	13,54	12,88	12,50	11,94	12,55	13,12	12,82	11,42
SYARIAH MANDIRI	5,61	6,14	5,98	5,81	5,83	5,80	5,53	5,71

Sumber: Dari Masing-masing Laporan BUS (Data diolah peneliti, 2019-2020)

Dapat di lihat di tabel 3 menunjukan bahwa perkembangan *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan di triwulan I sampai III, tetapi mengalami kenaikan di triwulan IV sebesar 3,00%. Sedangkan di tahun 2020 Bank Muamalat Indonesia ROE tertinggi di triwulan II yaitu sebesar 2,25%. BCA Syariah dari tahun 2019 sampai 2020 selalu mengalami peningkatan.

Adapun perkembangan BNI Syariah ditahun 2019 pada triwulan I sampai triwulan IV terus menerus menurun hingga di angka 11,94%. Sedangkan di tahun 2020 peningkatannya hanya di triwulan II sebesar 13,12%. Selanjutnya di bank Syariah Mandiri perkembangannya mengalami turun naik. Pada tahun 2019 angka tertinggi sebesar 6,14% dicapai pada triwulan II, kemudian pada tahun 2020 angka tertingginya sebesar 5,83% pada triwulan I dan 5,80% pada triwulan II.

Pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah menurut Yeni et al (2019) bahwa memberikan pengaruh signifikan positif secara simultan terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*). Penelitian ini juga sejalan dengan Aditya & Mahendra (2019) yang menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Perbankan syariah memiliki fungsi funding dan financing yang berarti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Prinsip syariah merupakan aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Pembiayaan merupakan penyediaan dana

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Pembiayaan yang ada di perbankan syariah terdiri dari, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu Mudharabah dan Musyarakah, prinsip jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna', prinsip sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik, prinsip pinjam meminjam dalam bentuk Qardh. Berikut tabel 4 perkembangan pembiayaan berdasarkan akad pada bank umum syariah :

**Tabel 4 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Akad**

Akad	2019 (%)	2020 (%)
Murabahah	56,78	53,23
Musyarakah	31,10	34,87
Mudharabah	6,07	5,87
Ijarah	3,60	3,15
Qardh	1,91	2,23
Istishna'	0,35	0,41

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dilihat dari jenis akad yang digunakan, 88,09% dari pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah masih didominasi 2 akad, yaitu akad murabahah dan musyarakah. Akad yang paling banyak digunakan masih akad murabahah, namun mengalami penurunan dari yang sebesar 56,78% pada tahun 2019 menjadi 53,23% pada tahun 2020. Seiring dengan penurunan dominasi akad murabahah, akad musyarakah semakin diminati oleh nasabah. Porsi akad musyarakah tahun 2020 meningkat dari 31,10% menjadi 34,87%. Akad Qardh dan Istishna' juga mengalami peningkatan porsi dari tahun 2019 memiliki porsi masing-masing sebesar 1,91% dan 0,35% menjadi sebesar 2,23% dan 0,41% pada tahun 2020. Sedangkan akad mudharabah dan ijarah masing-masing memiliki porsi sebesar 5,87% dan 3,15%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 6,07% dan

3,60%.

Pembiayaan dalam jumlah yang besar dapat menguntungkan bagi pihak bank, jika dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah bank berjalan dengan lancar. Produk yang ditawarkan yaitu produk yang berprinsip syariah, diantaranya adalah prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan kredit modal kerja yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Prinsip bagi hasil menjadi dasar operasional bank syariah, namun fakta menunjukkan bahwa di balik pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, ada fenomena pengabaian prinsip tersebut. Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah sangat pesat, yang ditunjukkan dari pertumbuhan aset yang mencapai 65%. Namun, fakta menunjukkan bahwa akad jual beli yaitu akad murabahah masih menempati posisi pertama yang paling diminati sebesar 53,23%. Dengan begitu produk berbasis bagi hasil masih rendah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al mal, Lembaga keuangan Syari'ah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000). Selanjutnya, untuk melihat perkembangan pembiayaan mudharabah pada BUS periode 2019- 2020 disajikan pada tabel 5.

**Tabel 5 Pembiayaan Mudharabah pada BUS Periode 2019-2020**

TAHUN	MUAMALAT BCA		BNI	SYARIAH	
	INDONESIA	SYARIAH	SYARIAH MANDIRI		
2019	I	1.081.797	180.311	1.233.878	2.755.182
	II	901.570	199.432	1.296.899	3.597.104
	III	846.564	287.176	1.293.605	3.347.510
	IV	828.761	273.839	1.198.408	3.151.201
2020	I	920.679	273.893	1.102.866	3.055.212
	II	879.001	223.629	1.162.679	3.503.390
	III	853.063	234.244	991.129	3.593.178
	IV	737.156	225.557	888.794	398.751

Sumber: Dari Masing-masing Laporan BUS (Data diolah peneliti, 2019-2020)

Dari tabel 5 bisa dilihat bahwa perkembangan pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia terus menerus mengalami penerunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Pencapaian tertinggi hanya di triwulan I sebesar Rp.1.081.797 tahun 2019 dan Rp.920.679 pada tahun 2020. Pada Bank BCA Syariah di tahun 2019 mengalami kenaikan di triwulan I Rp.180.311 hingga Rp.273.839 di triwulan IV, dan pada tahun 2020 mengalami fluktuasi. Selanjutnya pada Bank BNI Syariah juga mengalami naik turun pada tahun 2019 dan tahun 2020, di triwulan III turun menjadi Rp.1.293.605 dan naik menjadi Rp.1.198.408 triwulan IV. Kemudian di tahun 2020, pencapaian tertingginya di triwulan II sebesar Rp.1.162.679. Terakhir Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dari triwulan II ke triwulan III menjadi Rp.3.347.510 ditahun 2019, begitu halnya sama di tahun 2020 mengalami peningkatan di triwulan II ke triwulan III menjadi Rp.3.593.178.

Russely et.al (2014) menyatakan bahwa hasil pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat ROE secara parsial. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Aditya & Mahendra

(2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil pada pembiayaan modal kerja dan investasi selain pembiayaan mudharabah ada juga pembiayaan musyarakah. Musyarakah menurut Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Produk usaha akan menghasilkan laba atau keuntungan jika penyaluran usahanya proporsional, karena pengelolaan yang baik akan berpengaruh terhadap perolehan laba. Untuk melihat perkembangan pembiayaan musyarakah pada BUS Periode 2019-2020 maka disajikan tabel 6 sebagaiberikut:

**Tabel 6 Pembiayaan Musyarakah pada BUS Periode 2019-2020**

TAHUN		MUAMALAT	BCA	BNI	SYARIAH
		INDONESIA	SYARIAH	SYARIAH	MANDIRI
				H	
2019	I	20.757.977	1.145.210	2.456.887	11.095.110
	II	20.888.521	199.676	2.732.566	11.241.065
	III	21.060.075	1.162.583	2.856.345	11.458.745
	IV	20.900.783	1.300.822	3.012.748	13.338.662
2020	I	20.514.248	1.291.402	3.039.940	13.243.161
	II	20.451.848	1.568.170	3.640.709	15.463.783
	III	20.104.847	1.758.327	3.679.358	16.119.426
	IV	19.857.952	1.834.415	4.586.209	17.640.213

Sumber: Dari Masing-masing Laporan BUS (Data diolah peneliti, 2019-2020)

Berdasarkan tabel .6 dapat dilihat pada tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan hanya di triwulan II sebesar Rp.20.888.521 dan pada tahun 2020 terus menurun di angka terendah pada triwulan IV sebesar Rp.19.857.952. Selanjutnya pada Bank

BCA Syariah mengalami penurunan di triwulan II sebesar Rp.199.676 pada tahun 2019, akan tetapi pada tahun 2020 selalu meningkat hingga di angka tertinggi menjadi Rp.1.834.415. Kemudian Bank BNI Syariah terus menerus mengalami peningkatan di tahun 2019 hingga 2020. Terakhir Bank Syariah Mandiri sama halnya dengan Bank BNI Syariah tiap triwulan di tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik. Pencapaian tertinggi di tahun 2019 sebesar Rp.13.338.662 menjadi Rp.17.640.213 di tahun 2020.

Yeni et al (2019) menunjukan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil musyarakah memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat ROE. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Russely et al (2020) bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROE secara parsial.

Berdasarkan uraian diatas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, pembiayaan yang disalurkan berupa pembiayaan bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, akan tetapi fakta menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah masih menduduki tingkat pertama yang paling diminati oleh masyarakat, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (Return On Equity). Penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2020 dikarenakan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan modal pada masing-masing bank.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian statistik

deskriptif verifikatif dengan pendekatannya yaitu kuantitatif. Analisa deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Pada penelitian ini penulis berusaha mendapatkan keterangan mengenai seberapa besar pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2019-2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini dilakukan analisis regresi linear berganda guna untuk menguji pengaruh variabel bebas (Independen) yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap variabel terikat (Dependen) yaitu profitabilitas yang digambarkan dengan *Return On Equity* (ROE). Pengujian regresi linear berganda ini dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS 21, sehingga dari output SPSS tersebut, didapat hasil pengujian sebagai berikut:

**Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	7,216	1,060		6,808	,000
Pembiayaan Mudharabah (X1)	1,381E-6	,000	,395	2,493	,019
Pembiayaan Musyarakah (X2)	-3,234E-7	,000	-,632	-3,992	,000

Sumber: Diolah peneliti, 2020

Dapat dilihat dari hasil analisis regresi linear berganda diatas diperoleh nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 7,216; nilai



koefisien regresi pembiayaan mudharabah ( $\beta_1$ ) sebesar 1,381; nilai koefisien regresi pembiayaan musyarakah ( $\beta_2$ ) sebesar - 3,234. Sehingga dapat diketahui persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

$$\text{Profitabilitas (ROE)} = 7,216 + 1,381X_1 - 3,234X_2 + e$$

1. Konstantan diperoleh bernilai positif sebesar 7,216, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak mempengaruhi profitabilitas atau nilainya sama dengan 0 (nol), maka rata-rata profitabilitas yaitu sebesar 7,216.
2. Koefisien regresi variabel pembiayaan mudharabah diperoleh bernilai positif sebesar 1,381. Berarti, setiap penambahan pembiayaan mudharabah sebesar satu-satuan dengan syarat variabel pembiayaan musyarakah dianggap sama dengan 0 (not), maka akan menyebabkan meningkatnya profitabilitas sebesar 1,381.
3. Koefisien regresi variabel pembiayaan musyarakah diperoleh bernilai negatif sebesar -3,234. Berarti, setiap penambahan pembiayaan musyarakah sebesar satu-satuan dengan syarat variabel pembiayaan mudharabah dianggap sama dengan 0 (nol), maka akan menyebabkan menurunnya profitabilitas sebesar -3,234.

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pengujian determinasi (R-Square) pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah mempengaruhi tingkat profitabilitas yang di nyatakan dalam bentuk presentase. Semakin besar koefisien determinasi,

maka semakin baik kemampuan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah mempengaruhi profitabilitas. Namun, semakin kecil koefisien determinasi, maka tingkat profitabilitas di pengaruhi oleh faktor lain selain pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 8

**Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Model Summar<sup>b</sup>**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,329	,108	,045	2,00454	1,705

Berdasarkan hasil tabel 8 diperoleh hasil nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,329 yang artinya bahwa hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen memiliki hubungan yang kuat sebesar 32,9%. Selain itu, dapat dilihat nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) yaitu sebesar 0,045 artinya kemampuan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah mempengaruhi profitabilitas sebesar 45% dan selisihnya 55% di jelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel independen dalam penelitian ini atau tidak masuk dalam model regresi. Hal ini mengindikasikan ada faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen didalam penelitian ini.

#### Uji Hipotesis

##### Uji Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan dengan pengujian koefisien regresi dengan menggunakan statistik uji parsial (uji t). Uji parsial dilakukan dengan maksud untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya. Pada penelitian ini,



uji-t dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Syariah periode 2019-2020.

Dasar pengambilan keputusan pada pengujian secara parsial (uji t) yaitu apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel independen (bebas) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (terikat). Sedangkan apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya bahwa variabel independen (bebas) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini diketahui nilai  $n = 32$  dengan tingkat signifikansi 5%, berikut disajikan hasil pengujian signifikansi parsial (uji t) pada tabel 9

**Tabel 9 Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std.	Beta		
1. (Constant)	7,216	1,060		6,80	,000
Pembiayaan Mudharabah	1,381E-6	,000	,395	2,49	,019
Pembiayaan Musyarakah (X2)	-3,234E-7	,000	-,632	-	,000

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: Diolah peneliti, 2020

Dari tabel 12, maka di peroleh uji signifikansi parsial (uji t) untuk masing-masing dari variabel ndependen (bebas) yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dapat dilihat dari arah tanda dan tingkat signifikan. Variabel pembiayaan mudharabah mempunyai arah positif sedangkan variabel pembiayaan musyarakah mempunyai arah negatif.

### Uji Simultan (Uji F)

Pada penelitian ini uji f (pengujian secara simultan) dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan

musyarakah secara bersama-sama (simultan) terhadap profitabilitas (Return On Equity) pada Bank Umum Syariah periode 2019-2020. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian uji f (simultan) yaitu jika nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  atau diperoleh nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel independen (bebas) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Sedangkan apabila nilai  $f_{hitung} < f_{tabel}$  atau diperoleh nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen (bebas) secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).

Berikut ini disajikan hasil pengujian secara simultan yang telah dilakukan dengan menggunakan software SPSS :

**Tabel 10 Hasil Uji Simultan (Uji f) ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	196,549	2	98,274	8,574	,001 <sup>b</sup>
Residual	332,381	29	11,461		
Total	528,930	31			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah

Sumber: Diolah peneliti, 2020

Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Return On Equity) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI periode 2019-2020. Dari hasil perhitungan di peroleh bahwa hipotesis ketiga diterima atau  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Hal ini di perkuat dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan f hitung sebesar 8,574 berada di daerah penolakan  $H_0$ .

Berdasarkan tabel 10 diperoleh variabel pembiayaan mudharabah (X1)

dan pembiayaan musyarakah (X2) memperlihatkan bahwa nilai  $f_{hitung}$  sebesar 8,574 dan  $f_{tabel}$  sebesar 3,33 maka artinya  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama (simultan) terhadap profitabilitas (Return On Equity) pada Bank Umum Syariah periode 2019-2020.

### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)**

Berdasarkan hasil pengujian uji t (parsial) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  dengan nilai  $t_{hitung}$  pembiayaan mudharabah sebesar 2,493 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,045 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengujian ialah sebesar 0,019 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05, menunjukkan bahwa variabel independen (pembiayaan mudharabah) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (*Return on Equity*).

Pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan bagi hasil yang ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Berdasarkan penelitian yang memiliki koefisien 1,381 (arah positif) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan. Semakin tinggi pendapatan atau pembiayaan mudharabah yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas

yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat (Chalifah & Amirus 2015)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya & Mahendra (2019) dan Faradilla et al., (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (*Return On Equity*). Pendapatan yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan laba bersih bank syariah. Kemudahan sistem bagi hasil dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah akan mempengaruhi minat nasabah untuk mengembangkan usaha kecil maupun menengah pada bank syariah. Akan tetapi penelitian ini berbeda dengan Aditya & Mahendra (2019) yang membuktikan tidak ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (*Return On Equity*) disebabkan karena nilai nominal pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah mengalami penurunan setiap tahunnya dan tempat serta waktu penelitian yang berbeda.

Kesimpulannya bahwa variabel pembiayaan mudharabah terbukti memberikan hubungan positif dan signifikan terhadap profitabilitas (*Return On Equity*) pada Bank Umum Syariah. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan maka semakin tinggi pula ROE yang akan didapatkan. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

### **Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)**

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pengujian uji t (parsial) bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif secara parsial terhadap profitabilitas (*Return On Equity*) pada

Bank Umum Syariah periode 2019-2020. Dengan hasil nilai  $t_{hitung}$  kecil dari pada  $t_{tabel}$  dengan nilai  $t_{hitung}$  pembiayaan musyarakah sebesar -3,992 dan tabel sebesar 2,045 maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Sedangkan nilai signifikansi pembiayaan musyarakah yaitu sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. menunjukkan bahwa variabel independen (pembiayaan musyarakah) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (*Return on Equity*).

Pembiayaan musyarakah yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membiayai suatu usaha tertentu dengan keuntungan atau kerugiannya di tanggung secara bersama. Rata-rata pembiayaan musyarakah lebih banyak disalurkan kedalam sektor pembiayaan modal kerja dengan periode waktu jangka panjang. Periode hutang jangka panjang cukup lama semakin panjang jangka waktu semakin tinggi risiko yang di dapatkan. Volume pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai arah dan pengaruh yang negatif terhadap kinerja bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam volume pembiayaan berbasis bagi hasil akan berpengaruh dalam menurunnya tingkat ROE Bank Umum Syariah. Model pembiayaan bank syariah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan (*partnership*) antara bank dengan nasabah. Dimaklumi bahwa model pembiayaan bagi hasil musyarakah mempunyai risiko relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuantungan (*return*) dan masalah klasik *principle agent problem* (Putra, 2018)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan Aisyah (2016), Penelitian oleh Sari &

Muhammad (2017) dan penelitian oleh Chalifah & Amirus (2015) menunjukan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil musyarakah memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (*Return on Equity*). Akan tetapi, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiyani (2017), Aditya & Mahendra (2019), Russely *et al* (2020), yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (*Return on Equity*), hasil perbedaan penelitian ini berbeda disebabkan oleh waktu dan tempat penelitian yang berbeda.

Kesimpulannya bahwa variabel pembiayaan musyarakah terbukti berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (*Return On Equity*) pada Bank Umum Syariah. Pengaruh ini menjelaskan bahwa dalam investasi dikenal dengan adanya hubungan kuat antara risk and return yaitu jika risiko tinggi maka return (keuntungan) juga akan tinggi begitu juga sebaliknya jika return rendah maka risiko juga akan rendah. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah secara simultan terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)**

Berdasarkan pengujian uji *f* (simultan) menunjukkan bahwa hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return on Equity*), dengan hasil yang di peroleh nilai  $f_{hitung}$  sebesar 8,574 dan *F* tabel sebesar 3,33 maka artinya  $f_{hitung} > f_{tabel}$  lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan itu bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (*Return on Equity*)

pada Bank Umum Syariah.

Tingkat hubungan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROE) dilihat dari hasil pengujian korelasi sebesar 0,329 yang berarti 32,9%. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return On Equity*). Hal ini di perkuat dengan hasil pengujian koefisien determinasi (*R square*), di dapat nilai *R square* sebesar 0,045 yang menunjukan bahwa profitabilitas di pengaruhi oleh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebesar 45% yang sisanya 55% dijelaskan variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti akad murabahah, ijarah, *financing to Debt Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin meningkat pembiayaan mudharabah dan musyarakah, maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas. Dimana pembiayaan mudharabah dan musyarakah tersebut merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah, karena dengan sistem bagi hasil akan memudahkan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, sehingga bisa memberikan kontribusi tingkat laba yang cukup besar bagi bank umum syariah (Pratama *et al*, 2020)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni *et al* (2019), Aditya & Mahendra (2019) dan Russely *et al* (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (*Return On Equity*). Dilihat dari peran pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai pembiayaan bagi hasil yang menyalurkan dananya untuk pembiayaan investasi. Pembiayaan

tersebut akan menghasilkan keuntungan dan diperhitungkan berdasarkan rasio ROE.

Kesimpulannya bahwa variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terbukti berpengaruh positif secara simultan (bersama-sama) terhadap profitabilitas (*Return On Equity*) pada Bank Umum Syariah. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebagai variabel independen kemudian profitabilitas (*Return on Equity*) sebagai variabel dependen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (*Return on Equity*) pada Bank Umum Syariah periode 2019-2020. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS. Adapun objek penelitian terdiri 4 bank syariah dari 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2019-2020.

Dari hasil pengujian Analisis Regresi Linear Berganda yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2019-2020 mengalami fluktuatif, akan tetapi lebih banyak mengalami penurunan dibandingkan peningkatannya.
2. Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2019-2020 bergerak secara fluktuatif, namun

Lebih banyak mengalami peningkatan.

3. Profitabilitas (*Return On Equity*) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2019-2020 mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini disebabkan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah bergerak secara fluktuatif.
4. Pembiayaan mudharabah berpengaruh sebesar nilai  $t_{hitung} 2,493 > t_{tabel} 2,045$  dimana nilai signifikansi sebesar  $0,019 < 0,05$  yang berarti bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (*Return On Equity*) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2020.
5. Pembiayaan musyarakah berpengaruh sebesar nilai  $t_{hitung} -3,992 < t_{tabel} 2,045$  dimana nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (*Return On Equity*) pada Bank Umum Syariah periode 2019-2020.
6. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh sebesar nilai  $f_{hitung}$  sebesar  $8,574 > f_{tabel} 3,33$  dimana nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  yang berarti  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama (simultan) terhadap profitabilitas (*Return On Equity*) pada Bank Umum Syariah periode 2019-2020.

#### Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti sehubungan

dengan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (*Return on Equity*) pada Bank Umum Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2019-2020) yaitu sebagai berikut:

Diharapkan agar perusahaan dapat melakukan optimalisasi strategi terhadap produk-produk yang ditawarkan dalam kegiatan usahanya terutama produk yang berbasis bagi hasil, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan terutama *Return on Equity*. Optimalisasi perlu dilakukan karena tingkat perputaran modal yang masih mengalami fluktuasi, yang menandakan bahwa modal yang dimiliki perusahaan belum dimanfaatkan secara efisien.

Bagi akademisi agar menjadikan penelitian ini dan penelitian yang serupa serta penelitian yang menggunakan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini untuk dijadikan referensi belajar tentang analisis sebuah perusahaan dan pengembangan wawasan dalam dunia investasi. Dan juga menambah referensi bukti empiris bagi pembaca sebagai rekomendasi penelitian di masa yang akan datang. Serta memberikan manfaat kepada pihak lain yang sekaligus dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya.

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti berikutnya diantara yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan periode penelitian yang lebih lama.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian tidak hanya pada 4 Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank BNI

Syariah dan Syariah Mandiri.

3. Diharapkan peneliti berikutnya meneliti variabel independen maupun variabel dependen lain yang belum diteliti seperti pembiayaan murabahah, ijarah, istishna dan yang lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. R. & Mahendra, A. Nugroho. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2010- 2014. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(4).
- Aisyah. (2016). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return on Equity (ROE) Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2).
- Chalifah, Ela & Amirus, S. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006- 2014. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1).
- Faradilla, C. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi* 6(3).
- Russely. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 12(1).
- Sari, D. W. & Mohamad, Yusak, A. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna', mudharabah dan musyarakah Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode maret 2015-agustus 2016). *Accounting and Management Journal* 1(1).
- Satria, D, I & Haryati, S (2016). Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Visioner & Strategis* 5(2).
- Septiani, A. (2017). Analisis Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Pratama, D. N., Martika, L D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan sewa ijarah terhadap profitabilitas. *JRKA* (3)
- Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Pada 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2): 139-150
- Yeni. (2016). Pengaruh Pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (IAB)* 33(1).